



## BUPATI KATINGAN

### PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 46 TAHUN 2011

### TENTANG

### PELAKSANAAN TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Katingan, perlu diatur tata cara pelaksanaannya ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu dibuat Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5111);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8).

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PELAKSANAAN  
TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Katingan ;
3. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan ;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan ;
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan ;
7. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan ;
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang mineral dan batubara ;
10. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
11. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak ;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap ;

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang ;
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya ;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah ;
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang ;
19. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP adalah Tanda Bukti Pembayaran yang diterima oleh wajib pajak ;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar ;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda ;
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesaiian tulis, kesaiian hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak ;
26. Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan ;
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut ;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah ;
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
  - a. Asbes

- b. Arsen
- c. Agat
- d. Andesit
- e. Batu tulis
- f. Batu setengah permata
- g. Batu kapur
- h. Batu apung
- i. Batu permata
- j. Bentonit
- k. Batu kuarsa
- l. Batu gamping
- m. Basalt
- n. Bentonit
- o. Ball clay
- p. Belerang
- q. Brom
- r. Clay
- s. Chert
- t. Dolomite
- u. Diorit
- v. Feldspar
- w. Fluorit
- x. Fosfat
- y. Fluorspar
- z. Garam batu ( halite )
- aa. Grafit
- bb. Granit/ / :
- cc. Gips
- dd. Gabro
- ee. Giok
- ff. Gamet
- gg. Granodiorit
- hh. Garam batu
- ii. Gypsum
- jj. Halit
- kk. Intan
- ll. Jesper
- mm. Kalsit
- nn. Kaolin
- oo. Kayu terkersikan
- pp. Krisoprase
- qq. Kristal kuarsa
- rr. Kalsedon
- ss. Kuarsit
- tt. Klor
- uu. Kriolit
- vv. Korundon
- ww. Leusit
- xx. Magnesit
- yy. Mika
- zz. Marmer
- aaa. Nitrat
- bbb. Opsidien
- ccc. Oker
- ddd. Opal

eee.	Pasir dan kerikil
fff.	Pasir kuarsa
ggg	Perlit
hhh	Phospat
iii	Peridotit
jjj	Pirofilit
kkk	Pumice
lll	Rijang
mmmm	Siate
nnn	Talk
ooo	Tanah serap (fullers earth)
ppp	Tanah diatome
qqq	Tanah liat ;
rrr	Tawas
sss	Tras
ttt	Trakhit
uuu	Topas
vvv	Toseki
www	Wolastonit
xxx	Yarosif
yyy	Yodium
zzz	Zeolit
aaaa	Zirkon

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;

### Pasal 3

(1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan dan Pemurnian diwajibkan untuk membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Rekanan/pemborong yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang menggunakan bahan galian mineral bukan logam dan batuan wajib membayar pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

### BAB III

## DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

TABEL TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	Nama Bahan Galian	Tarif (%)
1	2	3
1	Asbes	7
2	Arsen	3
3	Agat	3
4	Batu tulis	3
5	Batu setengah permata	10
6	Batu kapur	4
7	Batu apung	3
8	Batu permata	10
9	Bentonit	3
10	Batu kuarsa	4
11	Batu gamping	4
12	Bentonit	4
13	Ball clay	7
14	Belerang	25
15	Brom	3
16	Clay	8
17	Chert	4

18	Dolomite	3
19	Diorit	3
20	Feldspar	3
21	Fluorit	3
22	Fosfat	4
23	Fluorspar	3
24	Garam batu ( halite )	6
25	Grafit	7
26	Granit/andesit/basalt/trakhit :	
	a) Blok	4
	b) Belah	5
	c) Bubuk/Pecah (Split) Bahan Bangunan	5
27	Gips	3
28	Gabro	4
29	Giok	10
30	Gamet	5
31	Granodiorit	4
32	Garam batu	4
33	Gypsum	4
34	Halit	3
35	Intan	10
36	Jesper	3
37	Kalsit	3
38	Kaolin	5,5
39	Kayu terkersikan	4
40	Krisoprase	4
41	Kristal kuarsa	10
42	Kalsedon	3
43	Kuarsit	3
44	Klor	3
45	Kriolit	3
46	Korundon	3
47	Leusit	7
48	Magnesit	7
49	Mika	7
50	Marmor	8
51	Nitrat	6
52	Opsidien	2
53	Oker	5
54	Opal	6
55	Pasir dan kerikil	5
56	Pasir kuarsa	5,5
57	Perlit	2
58	Phospat	6
59	Peridotit	4
60	Pirofilit	5
61	Pumice	3
62	Rijang	4
63	Slate	7
64	Talk	7
65	Tanah serap (fullers earth)	5,5
66	Tanah diatome	5,5

67	Tanah liat ; a) Tanah Urug b) Tanah Subur	4 5
68	Tawas	6
69	Tras	5
70	Topas	5
71	Toseki	3
72	Wolastonit	3
73	Yarosif	7
74	Yodium	7
75	Zeolit	7
76	Zirkon	6

- (7) Dasar perhitungan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Jual} \times \text{Volume/Tonase} \times \text{Tarif (\%)}$$

#### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 5

Wilayah pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah di wilayah Kabupaten Katingan.

#### BAB V

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

##### Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Dinas Pertambangan dan Energi dibayar dengan menggunakan SKPD.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.

##### Pasal 7

- (1) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD harus disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi paling lambat 15 (lima belas hari) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.

## **Pasal 8**

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT ditetapkan kemudian oleh Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

## **BAB VI**

### **MASA PAJAK**

#### **Pasal 9**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN PENYETORAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dinas Pertambangan dan Energi atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Berdasarkan SKPD wajib pajak wajib membayar/menyeteror pajak yang terutang dengan TBP melalui Bendahara Penerima pada Dinas Pertambangan dan Energi.
- (5) Semua hasil penerimaan pajak diseter ke Kas Daerah Kabupaten Katingan paling lambat 1 x 24 jam.

## **BAB VIII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasi Kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat di ketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### **Pasal 12**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat di hapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 13**

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

#### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

#### **Pasal 16**

Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

### **BAB X**

#### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 17**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Dinas Pertambangan dan Energi dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan menaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

#### **Pasal 18**

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2003.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

**BAB XII**

**Pasal 20**

**KETENTUAN PIDANA**

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Ketentuan Pidana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 5 Desember 2011

**BUPATI KATINGAN**



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 5 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,**



**CHRISTANTWO TATEL LADJU**

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 46